WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4.a TAHUN 2020
TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian serta pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu maka perlu dilakukan perubahan beberapa pasal pada Peraturan Walikota Tentang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4680);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4.a TAHUN 2020 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4.a Tahun 2020 Tentang Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 4.a) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran pada Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan setiap bulan secara non tunai.

(2) pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasar bobot penilaian komponen disiplin sebagaimana dimaksud **Lampiran I peraturan ini**.

2. Ketentuan dalam Lampiran pada Pasal 20 huruf c diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pembayaran honorarium THL adalah sebagai berikut :

a. pembayaran honorarium setiap bulan berdasarkan daftar hadir, dan daftar formasi masing-masing PD yang telah ditetapkan oleh Walikota;

b. pengajuan pembayaran honorarium THL dapat diproses oleh BPKD Kota Kotamobagu apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. dalam pengajuan pembayaran honorarium, Kepala PD membuat perhitungan pengurangan terkait dengan kedisiplinan sebagaimana format **lampiran IV peraturan ini**;

d. pembayaran Honorarium THL diterbitkan rekomendasi oleh Kepala BKPP Kota Kotamobagu berdasarkan kehadiran, dan jumlah formasi dan honorarium yang telah ditetapkan oleh Walikota dengan format sebagaimana pada **lampiran V Peraturan ini**;

e. pembayaran honorarium di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan telah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber dana lainnya yang sah: dan

3. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Hari kerja THL hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali THL pada PD sebagai berikut :

a. Hari Kerja THL Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu;

b. Hari Kerja THL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu, khusus THL Pengangkut sampah dan kenek di atur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu; dan

c. Hari Kerja THL UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu yang bertugas pada rawat inap (shift pagi, siang dan malam) hari Senin sampai dengan hari minggu di atur tersendiri dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu;

d. Hari Kerja THL UPTD Puskemas se-Kota Kotamobagu, yang bertugas pada rawat inap (shift pagi, siang dan malam) hari Senin sampai dengan hari minggu di atur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

(2) Sewaktu-waktu hari kerja dapat berubah berdasarkan perintah secara tertulis dari Walikota.

4. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Jam kerja THL adalah sebagai berikut :
   a. hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk pukul 7.30 Wita dan pulang pukul 17.00 Wita;
   b. jam istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 11.45 Wita sampai dengan pukul 12.45 Wita;
   c. hari Jumat masuk pukul 7.30 Wita dan pulang pukul 11.00 Wita (tidak ada jam Istirahat);
   d. sidik jari masuk di mulai pukul 06.30 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita dan sidik jari pulang dimulai pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita;
   e. jumlah jam kerja THL 7,5 jam per hari atau 37.5 jam per minggu; dan
   f. sewaktu-waktu jam kerja dapat berubah berdasarkan perintah secara tertulis dari Walikota.

(2) Jam Kerja THL pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu;

(3) Jam Kerja THL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu khusus THL Pengangkut sampah dan kenek di atur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu;;

(4) Jam Kerja THL pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu yang bertugas pada rawat inap (shift pagi, siang dan malam) berpedoman pada roster Shift masuk/pulang di atur tersendiri dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Kota Kotamobagu;

(5) Jam Kerja THL UPTD Puskesmas se-Kota Kotamobagu yang bertugas pada rawat inap (shift pagi, siang dan malam) berpedoman pada roster Shift masuk/pulang yang di atur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu; dan

(6) Sewaktu-waktu hari kerja dapat berubah berdasarkan perintah secara tertulis dari Walikota

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1.	Wakil Walikota Kotamobagu	
2.	Sekretaris Daerah	
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
4.	Plt. Kabag Hukum	
5.	Plt. Kepala BKPP	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal, 20 Juli 2020.
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal, 20 Juli 2020.
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. SANDE DODO, MT

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 36 Tahun 2020
TANGGAL : 20 Juli 2020
TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4.a TAHUN 2020 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

FORMAT PENGAJUAN PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS

No	Nama	Jumlah Honorarium Rp.	Komponen Pengurangan											Jumlah Potongan		Jumlah bersi	Ttd
			Tidak Apel pagi/sore Senin s/d Jumat 2 %	1 kali mendapatkan sidak 5 %	Meninggalkan tugas lebih dari 1 jam 3 %	Tidak mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah/ Apel Bersama/ Senam/ Jalan Sehat 3 %	Tidak Melaksanakan program Ibadah Kerohanian 10 %	Tidak ikut peringatan hari besar negara/ pemerintah daerah 10 %	Tidak mengikuti apel kerja perdana 20 %	Izin 10 %	sakit 1 %	Tidak Memenuhi panggilan pemeriksaan 20 %	Potongan pada pasal 12	(%)	Rp		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	Mar	1.400.000	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	10	140.000	1.260.000	1. ....
2	Dan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2. ...
dst																	

Kepala PD

.....

PPTK

.....

No	Pengelola	Paraf
1.	Wakil Walikota Kotamobagu	
2.	Sekretaris Daerah	
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
4.	Plt. Kabag Hukum	
5.	Plt. Kepala BKPP	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 36 Tahun 2020
TANGGAL : 20 Juli 2020
TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4.a TAHUN 2020 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

BOBOT DAN PENGURANGAN
KOMPONEN DISIPLIN TENAGA HARIAN LEPAS

No	Kegiatan	Banyak Kegiatan	Jumlah Potongan %	Ket
1.	Tidak Apel pagi/sore pada setiap Senin s/d Jumat	Tiap pelaksanaan Apel	2 %	Daftar Absensi
2.	Mendapatkan sidak	Tiap pelaksanaan sidak	5 %	Daftar Absensi
3.	Meninggalkan tugas lebih dari 1 jam	Setiap meninggalkan tugas pada jam kerja	3 %	Daftar Absensi
4.	Tidak mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah/Apel Bersama/Senam/Jalan Sehat	Setiap Kegiatan	3 %	Daftar Absensi
5.	Tidak melaksanakan program Ibadah Kerohanian	Setiap Kegiatan	10 %	Daftar Absensi
6.	Tidak ikut peringatan hari besar negara/pemerintah daerah	Setiap Peringatan	10 %	Daftar Absensi
7.	Tidak mengikuti apel kerja perdana	Setiap Pelaksanaan	20 %	Daftar Absensi
8.	Izin	Setiap 1 (satu) hari kerja	10 %	Daftar Absensi
9.	Sakit	Setiap 1 hari kerja	1 %	Daftar Absensi
10.	Hukumn disiplin	Setiap dikenaknan Sanksi	Berdasarkan Pasal 12	SK
11.	Tidak memenuhi panggilan pemeriksaan	Setiap Panggilan	20 %	Surat panggilan

No	Pengelola	Paraf
1.	Wakil Walikota Kotamobagu	
2.	Sekretaris Daerah	
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
4.	Plt. Kabag Hukum	
5.	Plt. Kepala BKPP	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA